

## Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Burhanuddin Robbani<sup>1)</sup>, Muhammad Yazid<sup>2)</sup>, Andriani Samsuri<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya<sup>1:2:3</sup>

\*Email korespondensi: [burhanuddin.r77@gmail.com](mailto:burhanuddin.r77@gmail.com)

### Abstract

*Indonesia is a country with a majority Muslim population. The large number of Muslim population is a potential market share that is profitable for the development of Islamic economic practices in Indonesia. However, on the way there are various obstacles that stand in the way. Therefore, it needs support from various parties, namely the Government and the Community to overcome these obstacles. The purpose of this study is to examine the obstacles to the process of developing a sharia economy in Indonesia and the importance of political support from the government which is realized through various regulations and policies aimed at developing a sharia economy in Indonesia. In this study, the author uses a qualitative descriptive writing method and uses library research. The results of this study and the conclusion of this study are that Islamic economics and finance practices in Indonesia have shown positive developments. Even though in the realization and the process there are still many obstacles. Support from the Government through regulations is needed as well as being a pioneer for national community movements and political support from the community with awareness of using halal products and carrying out economic activities that use sharia principles so that it is hoped that the sharia economy in Indonesia will develop in the future.*

**Keywords :** Politics, Policy, Regulation, Islamic Finance, Sharia Economics

**Saran sitasi:** Robbani, B., Yazid, M., & Samsuri, A. (2022). Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2700-2708. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945>

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data dari Kemenag pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim di Indonesia berjumlah 87,21% dari total jumlah penduduk nasional (Canggih dkk, 2017). Jumlah penduduk muslim yang berjumlah besar menjadi potensi pangsa pasar yang menguntungkan. Potensi pangsa pasar yang menguntungkan tersebut, membuat semakin banyak produk halal untuk memfasilitasi kebutuhan dari konsumen muslim di Indonesia. Berbagai produk kebutuhan muslim pun mulai banyak mengalami inovasi dan perkembangan, jadi tidak hanya pada sebatas produk makanan halal. Produk-produk halal lain seperti Fashion muslim, kosmetik halal, pariwisata halal hingga berbagai Lembaga Keuangan Syariah baik Bank dan Non Bank semakin banyak jumlah dan semakin beragam inovasinya. (Fikriyah & Alam, 2021). Pada bidang sektor Jasa Keuangan Syariah terdiri dari 3 subsektor yaitu

Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah).

Perkembangan dari keuangan syariah tentunya banyak hambatan yang diterima. Salah satu hambatan pada saat beberapa tahun terakhir adalah masalah pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 telah mengakibatkan kematian yang tinggi seperti yang termuat pada data Covid-19 di Indonesia hingga Juli 2021, angka kematian terpapar sebesar 2,70 persen. Angka tersebut melebihi rata-rata kasus kematian akibat kasus Covid-19 di dunia (2,14 persen) maupun di Asia sebesar (1,44 persen) (Putri, 2021). Disamping mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi, pandemi ini juga mengakibatkan dampak pada kegiatan ekonomi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut presiden Jokowi telah membuat berbagai kebijakan seperti penerapan PSBB

diawal pandemi covid, kegiatan Vaksinasi, pemberian bantuan sosial, pemberian diskon biaya listrik pada golongan tertentu, serta keringanan pembayaran kredit kepada pelaku UMKM dan pelaku ojek online (Mufida dkk, 2020).

Berbagai kebijakan tersebut berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti yang terlampir pada data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2021 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% pada Quartal 4 tahun 2021. Pertumbuhan ini diatas ekspektasi yaitu sebesar 4,9 %. Data tersebut juga didukung dengan adanya peningkatan aktivitas masyarakat dalam bidang permintaan pada sektor barang dan jasa. Sementara itu pada sektor industri keuangan syariah juga mengalami peningkatan secara positif. Berdasarkan data dari OJK aset keuangan syariah pada tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 13,82%. menjadi Rp2.050,44 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.801,40 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah mampu bertahan dengan baik di masa pandemi Covid-19 serta mengalami perkembangan.

Hambatan lain lain yang diterima antara lain adalah mengenai produk syariah yang perlu disosialisasikan secara lebih baik kepada masyarakat, maka dari itu perlu dukungan dari Pemerintah yang direalisasikan melalui sebuah regulasi maupun melalui dukungan melalui gerakan nasional. Pemerintah memiliki peran vital dalam memberikan payung hukum sebagai kepastian supaya aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah ini jelas dalam pelaksanaannya (Fikriyah & Alam, 2021). Dukungan politik terhadap aktivitas ekonomi syariah di Indonesia dinilai selama ini masih cenderung kurang maksimal. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa dukungan pada ekonomi syariah di Indonesia masih belum menyentuh pada sektor politik kerakyatan (Indriana & Halim, 2020). Secara politis, idealnya Pemerintah semestinya memberikan perhatian khusus dan memperkuat sektor lembaga yang berbasis kerakyatan (Rustandi dkk, 2021). Peran Pemerintah sangat dibutuhkan guna penguatan nilai-nilai syariah dalam kehidupan bernegara di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia pada dasarnya bukan negara dengan menggunakan dasar negara berdasarkan syariat Islam. Penerapan syariah tidak harus selalu tampak dalam produk secara tertulis, namun yang paling penting adalah melakukan penanaman hakikat dan substansi dari nilai-nilai syariah pada hukum di

Indonesia (Huda dkk, 2019).

Sejauh ini regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah belum sepenuhnya mendukung dan berdampak secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Maka untuk merealisasikan tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah perlu adanya support system. Selain Pemerintah, dibutuhkan juga dukungan dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yaitu Pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai pihak yang berperan memberikan edukasi dan literasi mengenai ekonomi syariah kepada publik, swasta atau industri sebagai pelaku, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia (Fikriyah & Alam, 2021). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih mengalami hambatan yang disebabkan berbagai faktor.

Diperlukan dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah selaku pembuat regulasi, pihak swasta, akademisi, dan tentunya masyarakat sebagai pihak yang menjalankan berbagai kebijakan tersebut (Mutafarida & Anam, 2020). Maka artikel ini mencoba mengkaji mengenai hambatan pada proses dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia serta pentingnya dukungan politik dari Pemerintah yang diwujudkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis memakai metode penulisan secara kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan pada suatu penelitian dimana peneliti berusaha melakukan penyelidikan dan pencarian data terhadap persoalan sosial pada seseorang atau kelompok tertentu (Mufida dkk, 2020). Dalam penulisan ini peneliti memakai penelitian kepustakaan dimana peneliti bisa mengambil data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, jadi peneliti tidak harus melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Pembahasan yang dijelaskan berasal dari referensi dari Buku, artikel jurnal, UU, Fatwa MUI dan peraturan-peraturan lainnya. Berbagai data tersebut kemudian diolah dan diambil kesimpulan dari sumber literatur yang ada

untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah (Fahrika & Roy, 2020).

### 3. PEMBAHASAN

#### Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Istilah Ekonomi Syariah saat ini sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia. Sistem Ekonomi syariah atau Ekonomi Islam memiliki ciri khas yang membedakan dengan sistem kapitalisme maupun sistem sosialisme. Perbedaan pada sistem ekonomi tersebut dijelaskan melalui tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Perbedaan Sistem Ekonomi Sosialis, Kapitalis, dan Islam**

Konsep	Sistem Ekonomi Sosialis	Sistem Ekonomi Kapitalis	Sistem ekonomi Islam
Ciri-ciri	a. Lebih mengutamakan kolektivitas warga negara b. Peran Pemerintah sangat dominan	a. Pengakuan atas hak-hak pribadi b. Mekanisme pasar dijadikan acuan utama dalam sistem perekonomian	a. Kegiatan ekonomi mengutamakan akidah sebagai inti penggerak dalam ekonomi b. Syari'ah digunakan sebagai batasan dalam melakukan keputusan ekonomi c. Akhlak berfungsi sebagai indikator dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi
Kelebihan	a. Kebutuhan pokok warga negara yang dijamin oleh negara b. Semua kegiatan produksi dikelola oleh Negara	a. Kreativitas masyarakat menjadi meningkat karena adanya kebebasan dalam melakukan hal yang terbaik b. Pemanfaatan sumber daya dan distribusi secara lebih efisien	a. Nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangat kuat b. Adanya keseimbangan antara kepemilikan secara individu yang tetap diperhatikan dan juga Negara tetap memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi c. Memiliki sistem yang baik dalam pemerataan distribusi pendapatan
Kelemahan	a. Transaksi secara ekonomi yaitu tawar-menawar sulit dilaksanakan b. Kebebasan dalam transaksi ekonomi sangat dibatasi	a. Tidak ada persaingan sempurna. Tetapi terdapat persaingan tidak sempurna dan monopolistik b. Sistem harga gagal dalam mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara efisien	a. Belum tersistemnya ekonomi Islam secara keilmuan b. Konsep dalam sistem ekonomi Islam yang belum mampu diaplikasikan secara penuh dalam kegiatan perekonomian

Sumber : Lidyana, 2015

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas diketahui bahwa dalam sistem ekonomi Islam menggabungkan kelebihan-kelebihan dari sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam tidak hanya memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan kerjasama dengan berlandaskan syariah, tetapi dalam ekonomi Islam terdapat pendidikan moral mengenai kehidupan (Irawan, 2018). Menurut pandangan dari Umar Chapra Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang bermanfaat terhadap kesejahteraan manusia, berfokus pada aspek distribusi sumber-sumber daya yang memiliki tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari maqashid syariah.

Sistem ekonomi syariah di Indonesia memiliki proses panjang untuk dapat berkembang. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menurut

beberapa literatur yang ada khususnya pada berdirinya suatu lembaga keuangan syariah berdiri lebih banyak diprakarsai oleh para professional muslim. Hal ini dikarenakan para professional muslim yang lebih berorientasi pada praktik pelaksanaan daripada kelompok akademisi yang lebih mendalam mengkaji teori terlebih dahulu secara mendalam. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat pada dua kelompok tersebut.

Kelompok professional muslim memiliki pendapat bahwa apabila dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat hanya menunggu perkembangan teori yang pada akhirnya akan semakin menunda perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Para Kelompok professional muslim lebih dahulu menerapkan fikih muamalat ke dalam praktik keuangan syariah, dimana sebelumnya

telah dikaji dan dilakukan konseptualisasi (Fikriyah & Alam, 2021).

Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia dimulai dari tahun 1991, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini atas usulan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Pemerintah Indonesia yang berkeinginan mendirikan sebuah bank dengan sistem non bunga. Pendirian Bank Muamalat ini juga didukung oleh masyarakat yaitu pengusaha muslim dan para Tokoh yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selanjutnya guna penguatan regulasi yang mendukung pendirian Bank Muamalat, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini mulai terdapat aturan mengenai *dual banking system* yaitu sistem pada perbankan yang bisa direalisasikan baik secara konvensional maupun secara syariah. Selanjutnya regulasi diperkuat dengan ditebitkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang ini termuat peraturan yang memuat izin kepada bank konvensional untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah.

Kemudian pada tahun 2004 perkembangan ekonomi syariah semakin baik dengan mengembangkan sektor keuangan non bank yaitu Wakaf. Kegiatan tentang wakaf di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalam undang-undang tersebut termuat mengenai sebuah lembaga yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengembangan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia didirikan bukan bermaksud untuk mengambil alih dan mengelola aset-aset wakaf yang selama ini telah dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf). Peranan Badan Wakaf Indonesia lebih kepada pembinaan terhadap para nazhir dalam urusan pengelolaan wakaf dengan tujuan akhir agar dana dan aset wakaf dapat dikelola secara lebih produktif sehingga bisa menghasilkan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Akan tetapi pendirian Badan Wakaf Indonesia baru bisa terealisasi baru dibentuk pada 13 Juli 2007, 3 tahun pasca UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diterbitkan.

Selanjutnya pada Tahun 2008, Terbit aturan mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2008.

Regulasi ini dibuat dengan tujuan memberikan aturan dan jaminan terhadap praktik investasi pada Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara berdasarkan prinsip syariah yang sering disebut dengan Sukuk Negara. Hal ini mengindikasikan bahwa negara telah memberikan alternatif kepada masyarakat dalam melakukan investasi berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2008 juga terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan kegiatan operasional secara syariah harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan persepsi positif bagi masyarakat dan membuat masyarakat yang sebelumnya masih ragu dengan masih tercampurnya operasional bank syariah dengan bank konvensional menjadi lebih yakin dalam melakukan transaksi pada Bank Syariah.

Selanjutnya pada tahun 2011, aktivitas keuangan syariah lebih diperkuat lagi dengan adanya aturan mengenai pengelolaan zakat, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah mencoba memberikan dukungan regulasi untuk mengatur distribusi kekayaan dari potensi zakat. Potensi zakat yang besar dan didukung dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan juga instrumen zakat sudah dipraktekkan sejak zaman nabi. Diharapkan dengan adanya regulasi ini distribusi kekayaan lebih bisa merata sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada Tahun 2014, Pemerintah semakin memberikan dukungan terhadap perkembangan keuangan syariah dengan adanya regulasi mengenai Jaminan Produk Halal dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan Jaminan Produk Halal sebagai upaya Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam.

Pada Tahun 2020 Pemerintah mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang merupakan perubahan dari Komite Nasional Keuangan Syariah dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan sistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai pusat Halal Dunia (knks.go.id, 2022). KNEKS

didirikan dengan landasan Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2020. Pemerintah melalui KNEKS meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. MEKSI memiliki empat langkah strategis, yaitu : (Fauzia, 2021).

- a. Penguatan *halal value chain* dengan pada sektor yang memiliki potensi dan dapat bersaing
- b. Mempekuat sektor keuangan syariah melalui rencana induk yang sudah tertulis pada Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.
- c. Penguatan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama *halal value chain*.
- d. Penguatan pada bidang digital ekonomi dan keuangan untuk semakin mempercepat pencapaian strategi lainnya.

Pada Tahun 2021 Pemerintah melakukan gerakan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian pada Tahun 2021, juga terdapat terobosan besar Pemerintah dengan Didirikannya Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI ini adalah merger dari 3 Bank Syariah Besar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan juga Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) (Fikriyah & Alam, 2021).

### **Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia**

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah mengalami proses perjalanan panjang. Proses perkembangan tersebut membutuhkan perjuangan dan tindakan nyata dalam strategi politik, hal ini dikarenakan pada dasarnya Indonesia bukanlah negara dengan dasar negara berdasarkan syariah Islam. Penerapan syariah Islam tidak selalu muncul secara tertulis dalam dasar negara dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, secara hakikat dan substansi dari nilai-nilai Islam melekat pada suatu regulasi di Indonesia (Huda dkk, 2019). Penerapan nilai-nilai syariah tersebut tentu tidak terlepas dari peran dari Kebijakan Politik dari Pemerintah. Dalam sebuah teori, kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah langkah yang diambil untuk memilih suatu pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan dilihat dari segi masalahnya.

Dalam suatu kebijakan politik terdapat berbagai rangkaian proses aktifitas-aktifitas politis.

Aktifitas politis tersebut direalisasikan melalui berbagai bentuk yaitu merencanakan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta mengevaluasi dan menilai suatu kebijakan (Widodo, 2021). Suatu Kebijakan dibuat dengan maksud mewujudkan tujuan tertentu. Fenomena kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia lahir setelah adanya suatu permasalahan. Contohnya Pada saat Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1992, belum terdapat regulasi yang mendukung. Setelah beberapa tahun ketika Bank Muamalat dianggap kurang menunjukkan suatu perkembangan karena belum adanya jaminan pasti dan kelembagaan yang kuat. Kemudian setelah terbitnya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan". Kemudian selang beberapa tahun dukungan politik Pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia masih dianggap kurang serius karena belum ada regulasi tersendiri yang mengatur mengenai perbankan syariah. Sampai akhirnya pada saat penerbitan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang "Perbankan Syariah", operasional kegiatan perbankan Syariah sudah mendapatkan dukungan politik hukum ekonomi negara, karena sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diatur oleh negara dalam Undang-undang tersendiri atau lepas dari Bank Konvensional.

Dalam proses perkembangan ekonomi syariah terhadap beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan perkembangan ekonomi syariah tidak bisa berkembang secara signifikan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain : (Mutafarida & Anam, 2020).

- a. Permodalan  
Modal adalah masalah pokok yang dihadapi oleh suatu industri keuangan berbasis syariah. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam masalah permodalan adalah tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap industri syariah maupun konvensional. Ada persepsi dari masyarakat bahwa industri keuangan syariah maupun konvensional adalah sama. Selain itu, ada pula faktor dari mayoritas kaum muslimin yang lebih berpikir pada faktor keuntungan semata tanpa memperhatikan faktor syariah yang ada.
- b. Peraturan  
Peraturan yang berlaku di Indonesia terkait ekonomi dan keuangan syariah dalam realitanya masih terdapat banyak kekurangan dan memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah.

Peran Pemerintah dalam hal regulasi atau peraturan-peraturan dinilai belum maksimal. Seperti contohnya masih belum ada peraturan untuk instansi - instansi berlabel Islam supaya diwajibkan menggunakan transaksi keuangannya pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Bahkan pada sebagian besar perguruan tinggi agama Islam yang seharusnya menjadi garda terdepan dakwah ekonomi syariah masih menggunakan bank konvensional untuk transaksi keuangan.

c. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor terpenting dalam pengembangan ekonomi syariah adalah sumber daya manusia. Selama ini sumber daya manusia yang berperan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah belum sepenuhnya memahami tata cara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga aktivitas transaksi dan bisnis keuangan syariah hanya berlabel syariah tetapi masih belum bisa melakukan tata cara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sumber daya manusia ini perlu dikembangkan dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan sehingga kedepannya dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

d. Pemahaman Umat

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem keuangan syariah. Ada persepsi dari masyarakat bahwa industri keuangan syariah maupun konvensional adalah sama. Bahkan dari kalangan ulama belum sepenuhnya mendukung secara tegas terhadap aktivitas ekonomi syariah. Sedangkan mengenai pemahaman masyarakat terhadap aktivitas ekonomi syariah yang masih terbatas dan belum maksimal, disebabkan beberapa hal, diantaranya antara lain :

- 1) Sistem ekonomi syariah dinilai masih relatif baru jika dibandingkan sistem ekonomi konvensional yang telah lama digunakan oleh masyarakat.
- 2) Bisnis yang dijalankan secara syariah di Indonesia baru pada tahap awal, jika dibandingkan dengan bisnis secara konvensional yang telah berjalan selama puluhan hingga ratusan tahun.
- 3) Masyarakat yang memiliki persepsi untuk mencari keuntungan dan pasti, hal ini dikarenakan sistem bunga yang menggunakan

instrumen bunga lebih jelas besaran keuntungannya sejak awal dibandingkan sistem syariah yang menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil, dimana keuntungan selama beberapa periode belum pasti.

e. Peranti Moneter

Perangkat Moneter yang masih dinggap belum mampu mengakomodasi transaksi yang menggunakan prinsip syariah. Perangkat moneter masih banyak yang beracuan pada sistem bunga.

f. Jaringan Bisnis

Perkembangan jaringan bisnis bisa diukur dengan perkembangan dari jumlah kantor dari lembaga keuangan syariah. Perkembangan jaringan kantor perlu didukung guna semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Selain jumlah kantor, jumlah pelaku bisnis pada sektor keuangan syariah maupun pada sektor non keuangan perlu ditambah guna semakin memperbanyak pelaku bisnis syariah di berbagai kota.

g. Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam menarik simpati masyarakat untuk dapat melakukan transaksi pada lembaga keuangan syariah.

h. Sosialisasi

Dalam suatu bisnis sosialisasi atau promosi merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memperkalkan suatu produk kepada para konsumen. Kegiatan sosialisasi merupakan tanggung jawa bersama antara para pelaku usaha bisnis syariah dan masyarakat yang sadar dan paham terhadap pentingnya bisnis secara syariah bagi perekonomian. Sosialisasi selama ini sebenarnya telah dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi sosialisasi tersebut belum menyentuh ke masyarakat pada lapisan bawah dan pada daerah pelosok. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah belum dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

i. Standardisasi

Standardisasi pada industri syariah selama ini masih belum optimal. Pada fakta di lapangan, masih banyak industri syariah atau halal yang hanya berlabel halal saja dan tidak benar-benar menerapkan prinsip syariah.

j. Pengawasan

Pengawasan diperlukan secara kontinyu dan terjadwal secara periodik oleh lembaga yang

berwenang agar suatu lembaga keuangan syariah maupun ijin operasional terhadap suatu bisnis syariah tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain beberapa hambatan diatas, pada beberapa tahun ini Ekonomi dan Keuangan Syariah mendapatkan hambatan dari Virus Covid-19. Virus ini oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diberi nama Covid-19 yang merupakan singkatan dari Corona Virus Disease 2019 (Falahuddin, 2020). Covid-19 merupakan suatu virus yang memberikan dampak negatif bagi seseorang apabila sistem kekebalan orang tersebut sedang dalam keadaan lemah (Daru, 2021). Pandemi covid-19 telah menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan dan perekonomian. Pada aktivitas ekonomi juga berdampak pada industri ekonomi dan keuangan syariah. Seperti yang diungkapkan pada penelitian dari Mardhiyaturositaningsih pada lima bank syariah disebutkan bahwa Pada sisi Penghimpunan Dana (DPK), Bank Syariah Bukopin menunjukkan penurunan selama Januari hingga Maret 2020. Sementara itu, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah BJB, dan Bank Victoria Syariah menunjukkan fluktuatif (Mardhiyaturositaningsih, 2020).

Sementara itu pada sektor industri keuangan non Bank syariah juga mengalami dampak dari adanya covid-19. Pada masa pandemi periode Oktober 2020 sampai April 2021 terdapat sektor yang mengalami penurunan dalam hal aset. Seperti lembaga Pembiayaan mengalami penurunan aset sebesar -7,78%, dan Lembaga Pegadaian syariah mengalami penurunan aset sebesar -6,95% (Trimulato, 2022). Hambatan dari dampak pandemi Covid-19 perlahan mulai bisa diatasi, hal ini dibuktikan berdasarkan laporan dari OJK disebutkan bahwa aset keuangan syariah pada tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 13,82%. menjadi Rp2.050,44 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.801,40 triliun. Pertumbuhan aset keuangan terbesar dialami oleh Pasar Modal Syariah dengan laju pertumbuhan 14,83%(yoy). Sementara itu pada sektor perbankan syariah tumbuh sebesar 13,94 % (yoy). Sementara itu IKNB Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% (yoy).

Kondisi masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berbagai sektor terganggu termasuk sektor ekonomi. Pada masa pandemi ini banyak

kebijakan yang memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan Pembatasan Sosial Seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) maupun PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dengan kondisi seperti ini, platform syariah fintech mengambil peran besar untuk pemulihan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari Covid-19. Kebijakan syariah fintech ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa ini tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Di Indonesia saat ini industri keuangan syariah yaitu syariah fintech memiliki potensi yang besar. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah mulai cakap menggunakan teknologi smartphone dan mengoperasikannya dengan baik.

Peran besar Kebijakan politik Pemerintah terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah juga dirasakan di beberapa negara-negara lain. Seperti pada penelitian dari (Grassa dkk, 2019) menunjukkan bahwa politik Islam memberikan dampak yang baik bagi perkembangan sistem keuangan Islam pada 13 negara demokrasi Muslim (Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Turki, Yordania Lebanon, Irak, Libya, Mesir, Tunisia , Aljazair, dan Maroko). Pada penelitian lain dari Aisyah Ayu Musyafah dijelaskan bahwa politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan keuangan syariah di negara yang bukan mayoritas Islam seperti di Thailand. Keuangan syariah bisa berkembang dan eksis hal tersebut dibuktikan dengan keuangan syariah yang bisa berkembang di Thailand yaitu Islamic Bank of Thailand (IBANK). Bank tersebut dibuat untuk menampung kebutuhan umat Islam di Thailand khususnya Umat Islam yang tinggal di bagian selatan negara Thailand yang membutuhkan produk-produk perbankan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Musyafah, 2019). Keadaan di Thailand juga terjadi di Inggris, keuangan syariah di negara tersebut mengalami perkembangan dikarenakan ada dorongan politik yaitu semakin banyaknya jumlah Muslim di Inggris sehingga membuat semakin berkembangnya Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam beberapa tahun terakhir dan ada prospek bagus pada bidang usaha jasa di bidang syariah di Inggris (Cahyadi, 2018).

Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa Peran politik Islam dan dukungan dari

Pemerintah pada sebuah negara turut mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Sejauh ini, aktivitas ekonomi syariah di Indonesia telah mendapatkan dukungan yang kuat dari Pemerintah baik dalam bentuk regulasi-regulasi maupun melalui pelopor terhadap gerakan masyarakat yang bersifat nasional. Meskipun masih terdapat kegiatan ekonomi syariah yang masih memerlukan perbaikan regulasi dan juga yang belum memiliki regulasi.

Dukungan dari Pemerintah telah memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Dampak positif tersebut dibuktikan dengan data dari OJK bahwa aset keuangan syariah pada tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 13,82%. menjadi Rp2.050,44 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.801,40 triliun. Selain pada aset keuangan syariah, kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi syariah juga memberikan dampak positif dalam bidang perbankan syariah yaitu adanya peningkatan aset perbankan syariah pada tahun 2021 yaitu sebesar 13,94% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,86% (yoy).

Selain dukungan dari Pemerintah, perkembangan ekonomi syariah juga perlu dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Disini pentingnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk halal dan mulai beralih ke sistem syariah. Sehingga dengan adanya dukungan dari Pemerintah dan masyarakat diharapkan ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang di masa yang akan datang.

#### 4. KESIMPULAN

Praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah berada pada fase perkembangan yang positif. Meskipun dalam realisasi dan prosesnya mengalami banyak hambatan. Dukungan politik dari Pemerintah baik dalam bentuk regulasi (UU, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Fatwa MUI, dan aturan-aturan lainnya) maupun melalui pelopor terhadap gerakan masyarakat yang bersifat nasional. Selain dukungan dari Pemerintah, perkembangan ekonomi syariah juga perlu dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Sehingga dengan adanya dukungan dari Pemerintah dan masyarakat diharapkan ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang di masa yang akan datang.

#### 5. REFERENSI

- Cahyadi, Iwan Fahri, "Analisis Prospek Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Memasuki Pasar Negara Inggris", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2 No.2, (Desember 2018), 223-237.
- Canggih, C., Fikriyah, K., Yasin, A. Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. Vol. 1 No. 1 (2017), 14-26.
- Daru, Restu Wulan, Muhammad Iqbal Fasa., Suharto, Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Peran Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2 (September 2021), 128-138.
- Falahuddin, "Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19," *Maarif Institue*, Vol. 15, No. 1, (2020), 137-138.
- Farikha, A. Ika , Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh, *Jurnal Inovasi*, 16 (2), 206-213.
- Fauzia, Mutia, "Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024", diakses tanggal 26 Juni 2022, <https://knks.go.id/berita/26/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-2020-2024?category=2> .
- Fikriyah, Khusnul, Wira Yudha Alam. "Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No.3 (2021), 1594-1601.
- Grassa, Rihab, M. Kabir Hassan and Arja H. Turunen-Red, "Political Islam, Democracy, and Islamic Finance Development", *Emerald Publishing Limited*, Vol. 19, (2019), Hal. 223-237. <https://knks.go.id> diakses pada 22 Juni 2022.
- Huda, M.C, Yusriyadi, Mudjahirin Thohir. "Relasi Islam dan Negara (Studi Politik Hukum di Indonesia)". *Pax Humana*, Vol.6 No.2 (2019), 155-172.
- Indriana, Ana , Abdillah Halim. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia". *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, Vol.8 No.1 (2020), 79-97.
- Irawan, M. "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No.1 (2018), 10-21.
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. OJK. 2021.
- Lidyana, Novita, "Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", *Iqtishodiyah*, Vol.1 No.1 (2015), 1-14.

- Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim Mahfudz, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen (Point)*, Vol.2 No.1 (2020), 1-10.
- Mufida, Saleha, F.G. Cempaka Timur, Surryanto Djoko Waluyo, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi" *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 1 No.2 (2020), 121-130.
- Musyafah, Aisyah Ayu, "Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No.1 (Februari 2019), 419-427.
- Mutafarida, B & Choiril Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini", *JESK: Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan*, Vol.1 No.1 (2020), 1-13.
- Putri, Gloria Setyvani, "Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Capai 36 Persen, Ini Penyebabnya", diakses tanggal 21 September 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/29/160600923/tingkat-kematian-akibat-covid-19-di-indonesiacapai-36-persen-ini?page=all>.
- Rustandi, Nanang., Asrofi, imam, & Jamil, Irpan. (2021). *Politik dan Kebijakan Ekonomi Islam Era Reformasi* (1st ed.). Edu Publisher.
- Trimulato, "Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19", *JIOSE (Journal Of Indonesian Sharia Economics)*, Vol. 1 No.1 (2022), 21-40.
- Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. MNC Publishing.